



1. Diarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga diarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan utama perusahaan adalah mencari untung sebesar-besarnya (*profit*), tanpa memikirkan hal lain. Namun, seiring waktu, pandangan ini sudah banyak berubah karena masyarakat dan pasar mulai menyadari bahwa eksploitasi tanpa batas membawa dampak destruktif bagi masa depan. Sekarang, kegiatan bisnis tidak bisa lagi cuma fokus di aspek ekonomi, tapi juga harus punya tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai pilar pendukung keberlanjutan. Isu lingkungan hidup kini jadi perhatian penting, baik di kancah internasional maupun di Indonesia, mengingat krisis iklim dan degradasi ekosistem telah mencapai titik yang mengkhawatirkan. Perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab ini berisiko menghadapi penolakan sosial serta sanksi hukum yang berat. Oleh karena itu, perusahaan modern dituntut untuk menerapkan konsep *Triple Bottom Line*. Penerapan strategi ini kini menjadi salah satu indikator utama yang dilirik oleh para investor global sebelum menanamkan modal mereka.

Triple Bottom Line memiliki konsep pembangunan *Profit*, *People*, dan *Planet*. *Profit* berarti keuntungan yang akan diperoleh perusahaan, *People* berarti tanggung jawab dengan sosial, dan *Planet* berarti tanggung jawab terhadap lingkungan, sehingga dengan terpenuhinya tanggung jawab sosial dan lingkungan akan lebih memudahkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Elkington mempopulerkan istilah *Triple Bottom Line* pada tahun 1997 melalui buku yang berjudul *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business*.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Triple bottom line dapat dikembangkan oleh Elkington menjadi 3 istilah yaitu *economy prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice* (Michael, Raharjo, and Resnawaty 2019).

Dalam kacamata investasi, nilai perusahaan seringkali dijadikan tolak ukur utama yang merefleksikan seberapa baik kinerja dan prospek keberhasilan sebuah entitas perusahaan. Penilaian ini paling mudah dicerminkan dengan melalui harga saham yang diperdagangkan di pasar modal. Oleh karena itu, bagi tim manajemen, mencapai nilai perusahaan yang optimal bukan sekadar target operasional, melainkan mandat strategis utama. Logikanya jelas ketika perusahaan berhasil meningkatkan persepsi positif di pasar, harga saham akan cenderung terapresiasi. Kenaikan harga saham ini secara langsung berarti meningkatkan kekayaan para pemegang saham (*shareholder wealth*).

Bagi para investor, baik institusi maupun individu, analisis mendalam terhadap nilai perusahaan adalah langkah krusial dan penentu sebelum mereka memutuskan untuk menanamkan modalnya. Nilai yang tinggi mengindikasikan prospek pertumbuhan yang meyakinkan, memposisikan perusahaan sebagai pilihan investasi yang menarik dan minim risiko. Tetapi dalam hal ini, perusahaan tidak bisa berpuas diri hanya dengan melihat angka keuntungan yang bagus di laporan keuangan.

Mengandalkan kondisi *finansial* yang kuat saja tidak cukup untuk menjamin bahwa nilai perusahaan akan terus meningkat dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang sangat panjang (*sustainable*). Karena investor di era modern, terutama yang mendalami praktik Investasi Berkelanjutan atau yang dikenal



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

dengan kerangka ESG (*Environmental, Social, and Governance*), telah meninggalkan pandangan sempit yang hanya berfokus pada hasil finansial sesaat. Mereka kini menyadari bahwa nilai riil dan prospek jangka panjang sebuah perusahaan jauh melampaui sekadar angka yang tertera dipapan harga saham saat ini. Singkatnya, mereka melihat nilai sejati perusahaan sebagai titik temu antara profitabilitas keuangan dengan tanggung jawab etika dan keberlanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik dalam suatu entitas bisnis pada dasarnya melibatkan tiga pilar utama yang saling berhubungan, yakni Biaya Lingkungan yang dianggarkan, Kinerja Lingkungan yang dicapai, dan Pengungkapan Lingkungan sebagai wujud transparansi.

Biaya lingkungan meliputi biaya internal dan eksternal dan berhubungan terhadap semua biaya yang terjadi dalam hubungannya dengan kerusakan dan perlindungan lingkungan. Biaya lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai biaya-biaya yang terjadi karena kualitas lingkungan yang buruk ada atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi, yang terdiri atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas pencegahan kerusakan lingkungan, aktivitas deteksi atau pemantauan lingkungan, dan aktivitas-aktivitas pengolahan limbah (kegagalan internal), dan aktivitas pemulihan kerusakan lingkungan sekitar perusahaan yang diakibatkan oleh aktivitas bisnis perusahaan (kegagalan eksternal) (Zainab and Burhany 2020).

Apabila Biaya Lingkungan tidak dikendalikan dengan baik, terutama dengan mengabaikan alokasi pada biaya pencegahan dan biaya deteksi diawal, perusahaan akan rentan menghadapi kerugian yang jauh lebih besar dan langsung



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

berdampak pada nilai Perusahaan (*Corporate Value*) dimata pemangku kepentingan dan pasar.

Kinerja lingkungan merupakan fokus perusahaan dalam pelestarian lingkungan dan mengatasi masalah atas dampak negatif lingkungan yang terjadi akibat kegiatan operasi lingkungan. Ini adalah hasil nyata dari implementasi sistem manajemen lingkungan (SML), yang mencerminkan sejauh mana perusahaan telah berhasil mengendalikan aspek-aspek lingkungan yang relevan dan ini disebut dengan kinerja lingkungan.

Kinerja lingkungan ini mengarah pada seberapa banyak kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan bisnis, dimana jika kerusakan lingkungan hidup yang dihasilkan itu rendah, maka kinerja lingkungan perusahaan tersebut baik dan begitu juga sebaliknya, jika kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan operasi lingkungan itu banyak dampak negatifnya maka kinerja lingkungan perusahaan tersebut buruk (Angelina Martha & Enggar Nursasi 2022). Ketika suatu perusahaan berhasil mencapai kinerja lingkungan yang optimal (misalnya, melalui pengelolaan limbah yang efisien atau pengurangan emisi), hal ini menciptakan *social license to operate* yang kokoh.

Kinerja lingkungan yang baik secara implisit menunjukkan bahwa perusahaan tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitarnya, sehingga mengurangi risiko tuntutan hukum dan konflik sosial. Penurunan risiko ini meningkatkan kepastian bagi investor, sehingga mendorong peningkatan Nilai Perusahaan. Kondisi ini sejalan dengan Teori Legitimasi, di mana penerimaan sosial dari masyarakat menjadi modal non-finansial yang sangat berharga.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Kinerja lingkungan ini dinilai melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Sejak tahun 1995 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menciptakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan sebagai upaya untuk mendorong pengelolaan lingkungan perusahaan agar memenuhi indikator nilai sesuai dengan perundang-undangan. PROPER juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

Pengungkapan lingkungan merupakan pengungkapan yang berkaitan dengan lingkungan dilaporkan tahunan yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Melalui Pengungkapan lingkungan pada laporan tahunan memberikan manfaat bagi perusahaan, dimana perusahaan yang memberikan informasi lebih banyak mengenai lingkungan pada laporan tahunan, akan mendapatkan citra positif dari masyarakat (Setiawan and Honesty 2022).

Singkatnya, Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan, dan Pengungkapan Lingkungan merupakan kesatuan sistem yang menentukan sejauh mana perusahaan dapat mencapai tujuan keberlanjutan. Ketiga variabel ini menjamin bahwa perusahaan tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga *sustainable* di mata investor modern yang berfokus pada kerangka ESG (*Environmental, Social, dan Governance*).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Meskipun kesadaran dan tuntutan untuk menerapkan tata kelola lingkungan yang baik sudah tinggi, pada kenyataannya, kekhawatiran publik dan investor terhadap keberlanjutan telah meningkat tajam seiring dengan munculnya fenomena dan insiden pencemaran dan kerusakan lingkungan yang parah. Salah satu isu lingkungan terbesar di Indonesia yang terkait langsung dengan kegiatan industri adalah tingginya beban pencemaran air akibat pembuangan limbah cair industri yang tidak terkontrol. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa perusahaan industri masih menyumbang sekitar 45% dari total beban pencemaran air nasional (Environesia 2025).

Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung pada kualitas air di sungai-sungai utama, seperti yang terjadi berulang kali di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas, Kali Bekasi, bahkan kasus historis Sungai Citarum yang pernah dinobatkan sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Sungai sepanjang 269 kilometer ini mempunyai masalah utama. Pada bagian hulu DAS, terdapat lahan kritis yang kerap kali memberikan masukan erosi tanah, selanjutnya mengalir pada sepanjang aliran dan mengendap. Sedimentasi yang menumpuk tersebut menyebabkan potensi bencana banjir ketika musim penghujan datang (Environesia 2025).

Maraknya kasus pelanggaran lingkungan mengindikasikan bahwa banyak perusahaan, khususnya di sektor *basic materials*, belum mematuhi kewajiban pengelolaan limbah cair serta tidak mengoperasikan IPAL secara optimal. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kasus lingkungan yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Beberapa tahun lalu muncul seruan dibanyak media maupun linimasa tentang tagar (TUTUP TPL). Seruan tersebut merupakan bentuk protes masif masyarakat sipil terhadap operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara yang dinilai merusak lingkungan dan memicu konflik sosial. Perusahaan industri kertas ini merupakan reinkarnasi dari PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang sebelumnya telah resmi ditutup oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999 akibat penolakan keras dari warga. Namun, meskipun sempat dihentikan, perusahaan tersebut beroperasi kembali pada Maret 2002 dengan identitas baru berdasarkan rekomendasi Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden, sebuah keputusan yang hingga kini terus menuai kontroversi dan perlawanan dari masyarakat setempat. (Kompasiana.com 2022).

Konflik antara warga Kabupaten Toba dan PT TPL semakin meruncing setelah warga melaporkan dugaan pencemaran lingkungan yang telah berlangsung selama 34 tahun ke Bareskrim Polri pada tahun 2021. Dampak dari operasional perusahaan ini dinilai bersifat multidimensi, mulai dari masalah kesehatan berupa penyakit kulit kronis hingga kerusakan lahan pertanian dan irigasi akibat limbah berkadar asam tinggi, bahkan mencakup dugaan penyerobotan tanah ulayat termasuk area pemakaman. Situasi ini menunjukkan adanya kegagalan serius dalam tata kelola perizinan dan penegakan hukum, di mana masyarakat merasa hak-hak agraria dan suaranya diabaikan oleh negara, sehingga jalur hukum diambil sebagai upaya terakhir untuk mempertanyakan legalitas serta menuntut keadilan atas penindasan korporasi yang terus berlanjut demi menegakkan kebenaran yang tidak boleh lagi dikompromikan. (detikNews 2021).



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Krisis yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) memasuki babak baru yang lebih kritis pada penghujung tahun 2025, dipicu oleh bencana banjir bandang dan tanah longsor besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama komunitas masyarakat adat secara tegas menuding bahwa kerusakan ekosistem dan deforestasi masif di area konsesi perusahaan merupakan faktor utama yang menghilangkan daya serap tanah, sehingga curah hujan ekstrem bertransformasi menjadi bencana mematikan bagi pemukiman warga. Di tengah kuatnya tekanan publik mengenai kerawanan ekologis ini, PT TPL tetap bertahan pada posisinya dengan menyatakan bahwa seluruh operasional mereka telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun, pertentangan antara klaim kepatuhan korporasi dan realitas bencana di lapangan telah memicu respons politik yang signifikan, di mana Kementerian HAM, Kementerian Kehutanan, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini mulai mengevaluasi ulang izin konsesi secara menyeluruh dan mempertimbangkan opsi penutupan (Liputan 6).

Intinya, masalah yang terjadi pada PT TPL merupakan konflik abadi yang berpindah-pindah arena, dari masalah pencemaran lingkungan (2021) ke masalah kekerasan dan hak asasi manusia (2025), dan terjadi lagi isu penyebab banjir dan longsor pada akhir tahun 2025. Dengan adanya kasus ini perusahaan secara konsisten menjadi subjek pemberitaan negatif mengenai *social and environmental risk*. Sentimen publik (termasuk di media sosial) tentang konflik TPL dan masyarakat adat cenderung sangat negatif, merusak hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingan, terutama masyarakat Toba.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Respons investor terhadap kasus PT Toba Pulp Lestari (TPL) menegaskan bahwa risiko lingkungan kini telah bertransformasi dari sekadar isu reputasi menjadi risiko material yang fatal bagi nilai perusahaan. Bagi para penanam modal, kerusakan ekosistem bukan lagi dianggap sebagai eksternalitas belakang, melainkan ancaman langsung terhadap keberlanjutan operasional. Kondisi ini membuktikan bahwa biaya yang dialokasikan untuk pengelolaan dampak alam bukan lagi dipandang sebagai beban biaya (*cost center*), melainkan sebagai bentuk investasi mitigasi risiko. Akibatnya, kualitas tata kelola lingkungan dan transparansi dalam pelaporan aktivitas hijau kini menjadi variabel penentu utama (*ESG scoring*) yang memengaruhi persepsi pasar. Perusahaan yang gagal menunjukkan komitmen nyata terhadap pemulihan alam akan kehilangan kepercayaan publik, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan nilai valuasi perusahaan secara signifikan di pasar modal.

Secara spesifik, pada penelitian terdahulu yang sama-sama berfokus pada perusahaan sektor manufaktur menghasilkan temuan yang saling bertentangan mengenai variabel Biaya Lingkungan (BL) terhadap Nilai Perusahaan (NP). Penelitian yang dilakukan oleh (Saputri, Maharani, and Prasetya 2023) yang berjudul " Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan, dan Biaya Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan" menyimpulkan bahwa Biaya Lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan (NP). Ini dapat diinterpretasikan bahwa bagi perusahaan manufaktur, Biaya Lingkungan dianggap sebagai biaya operasional standar atau *compliance cost* yang tidak mampu memberikan nilai tambah di mata investor.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh (Gustinya 2022) dengan judul “Pengaruh Penerapan Green Accounting Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Peserta Proper Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 -2019” menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari Biaya Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa investor mungkin menganggap biaya lingkungan sebagai beban (*burden*) yang mengurangi profitabilitas dan arus kas perusahaan.

Ketidakselarasan hasil penelitian terdahulu secara jelas menunjukkan bahwa pemahaman akademis maupun praktis mengenai peran biaya lingkungan sebagai faktor penentu nilai perusahaan masih belum mencapai titik temu yang konklusif. Inkonsistensi ini menciptakan sebuah kesenjangan empiris (*empirical gap*) yang signifikan, dimana di satu sisi biaya lingkungan dianggap sebagai beban yang mengurangi profitabilitas, namun disisi lain dipandang sebagai investasi strategis yang meningkatkan citra dan nilai perusahaan di mata investor.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi pemahaman yang lebih komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali hubungan antara variabel biaya lingkungan dan nilai perusahaan secara lebih mendalam. Fokus pengujian ini menjadi sangat krusial guna membuktikan apakah pengalokasian dana untuk pelestarian alam benar-benar mampu menjadi katalisator dalam meningkatkan kepercayaan pasar, ataukah justru menjadi beban finansial yang menekan valuasi perusahaan, khususnya pada emiten sektor *basic material* yang aktivitas operasionalnya bersentuhan langsung dengan eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam.



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian (Saputri, Maharani, and Prasetya 2023) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Lingkungan, dan Biaya Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan”. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek perusahaan yang diteliti dan tahun penelitian.

Penelitian terdahulu menggunakan perusahaan dari sektor Manufaktur sebagai objek, sementara penelitian ini secara spesifik memilih perusahaan dari sektor *Basic Material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2024.

Alasan dilakukan penelitian ini karena untuk mengatasi inkonsistensi temuan empiris yang dihasilkan oleh penelitian sebelumnya, terutama pada variabel Biaya Lingkungan (BL) terhadap Nilai Perusahaan (NP) di sektor Manufaktur. Karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan fokus pada sektor *Basic Material*, dengan judul:

“PENGARUH BIAYA LINGKUNGAN, KINERJA LINGKUNGAN, DAN PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR *BASIC MATERIAL* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020-2024”.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini :

1. Apakah Biaya Lingkungan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
2. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
3. Apakah Pengungkapan Lingkungan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?
4. Apakah Biaya Lingkungan, Kinerja Lingkungan, dan Pengungkapan Lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Biaya Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.



3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pengungkapan Lingkungan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh biaya lingkungan, kinerja lingkungan, dan pengungkapan lingkungan terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan sektor *Basic Material* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2024.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti dan memperkuat dasar teori, khususnya Teori Sinyal (*Signalling Theory*) dan Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*), dalam konteks akuntansi lingkungan di Indonesia. Hasilnya dapat menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan informasi biaya, kinerja, dan pengungkapan lingkungan sebagai sinyal kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Bagi Nilai Perusahaan Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai mekanisme pembentukan nilai perusahaan (melalui indikator seperti *Tobin's Q*) yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek keuangan konvensional, tetapi juga dipicu oleh respon pasar terhadap tanggung jawab ekologis perusahaan.
- c. Bagi Biaya Lingkungan Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoretis baru mengenai peran biaya lingkungan baik sebagai biaya pencegahan maupun kegagalan dalam struktur biaya perusahaan, serta bagaimana alokasi dana tersebut dipersepsikan oleh investor sebagai investasi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

jangka panjang, bukan sekadar beban pengurang laba.

- d. Bagi Kinerja Lingkungan Penelitian ini berkontribusi dalam memperjelas relevansi kinerja lingkungan (yang diukur melalui peringkat PROPER) sebagai standar pencapaian manajemen dalam pelestarian lingkungan yang dapat meningkatkan posisi strategis perusahaan di pasar modal.
- e. Bagi Pengungkapan Lingkungan Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat argumen mengenai pentingnya transparansi informasi non-keuangan dalam laporan tahunan sebagai alat legitimasi perusahaan untuk membangun kepercayaan publik dan mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemangku kepentingan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Perusahaan Sektor *Basic Material*

Memberikan masukan strategis bagi manajemen perusahaan mengenai pentingnya Biaya, Kinerja, dan Pengungkapan Lingkungan sebagai kesatuan sistem untuk membangun citra positif, mengurangi risiko konflik sosial, dan pada akhirnya meningkatkan Nilai Perusahaan.

b. Bagi Investor

Memberikan informasi tambahan dan kriteria yang lebih komprehensif (di luar angka finansial) untuk analisis Investasi Berkelanjutan (kerangka ESG) sebelum menanamkan modal, sehingga dapat mengurangi risiko investasi.

c. Bagi akademik

Sebagai bahan masukan untuk menambah karya tulis yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penulisan



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

d. Bagi penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh biaya lingkungan, kinerja lingkungan, dan pengungkapan lingkungan terhadap nilai perusahaan.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak lain untuk menambah pengetahuan, sumbangsi pikiran atau digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.





1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal ini memuat tentang urutan-urutan dalam penulisan proposal. Adapun sistematika penulisan proposal ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan telaah pustaka yang menguraikan telaah teoritis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesa

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, prosedur pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini merupakan bab pembahasan yang menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.